



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1633/UN1/FBI/AKM/KP/HK.06/2025

TENTANG
PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa wajib mengikuti ujian setiap semester sesuai dengan jadwal;
b. Bahwa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal karena tertimpa musibah diberikan kesempatan ujian susulan;
c. Bahwa agar ujian susulan tersebut berjalan secara terkoordinasi, tertib dan lancar, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti;
3. Peraturan Rektor UGM No.14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UGM;
4. Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan
5. Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan
6. Surat Edaran Kemendikbud No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar
7. SK Dekan Fakultas Biologi UGM No.2257/UN1/FBI/KP/HK.06/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Kurikulum 2021 MBKM
8. Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/81/1950/UM/39 tanggal 13 September 2005 tentang Skripsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor: UGM/BI/2759/UM/01/39 tanggal 1 Agustus 2013;
9. Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1864/UM/01/39 tanggal 18 Juni 2009 tentang Peraturan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
10. Panduan Akademik fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor UGM/BI/1995/UM/01/39 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pedoman Ujian Susulan bagi mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 April 2025

Dekan



Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. 
NIP 197003261995121001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Para Ketua Program Studi
3. Ketua Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Biologi UGM

Lampiran: Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada
Nomor : 1633/UN1/FBI/AKM/KP/HK.06/2025
Tanggal : 16 April 2025

PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan:
 - a. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal mengalami musibah kecelakaan dan dikuatkan dengan surat keterangan pihak yang berwenang.
 - b. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal mengalami sakit yang memerlukan rawat inap dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang memiliki izin praktik yang sah;
 - c. Mahasiswa yang orangtua kandung, orangtua tiri atau saudara kandung sakit berat atau meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat Keterangan pihak yang berwenang (misalnya: Lurah, Dokter yang merawat, Rumah Sakit);
 - d. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal sedang mewakili Fakultas/Universitas untuk sesuatu kegiatan wajib melampirkan surat tugas dari Fakultas/Universitas.

2. Prosedur Pelaksanaan Ujian Susulan:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Biologi UGM dengan dilampiri dokumen pendukung asli seperti tersebut dalam butir 1, paling lambat 7 hari semenjak ujian terjadwal berakhir;
 - b. Tanggal dari dokumen pendukung pada butir 2 a harus sesuai dengan tanggal untuk mata kuliah yang tidak diikuti ujiannya;
 - c. Bila dalam batas akhir yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka tidak diikutkan dalam program ujian susulan;
 - d. Ujian susulan akan dilaksanakan secara kolektif dan diatur pelaksanaannya oleh Program Studi;
 - e. Ujian susulan akan dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah ujian terjadwal berakhir seluruhnya;
 - f. Yang dimaksud ujian terjadwal adalah Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan sesuai Kalender Akademi Fakultas;
 - g. Di luar ketentuan yang telah ditetapkan mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti ujian susulan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 April 2025



Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. 
NIP 197003261995121001